



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : Kd.19.2/5/PP.007/4/2009
TENTANG
REMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan **NURUL MUJAHIDIN** tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 15/YY.PPNM/X/75/2009 tentang permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren **NURUL MUJAHIDIN** Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Islam serta Pembinaan Moral Masyarakat Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu adanya Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat yang khusus menangani masalah Tafaqqah Fiddin;
b. Berdasarkan hasil tinjauan lokasi tanggal 16 Desember 2009, maka yayasan tersebut dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan Pondok Pesantren.
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. PP.Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. PP.Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. KMA Nomor : 18 Tahun 1975 (yang disempurnakan);
5. KMA Nomor : 373 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL MUJAHIDIN SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN NOMOR STATISTIK : 51.25.20.20.1.058**

- KESATU** : Kepada Pondok Pesantren tersebut berhak menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan (Tafaqqah Fiddin).
- KEDUA** : Kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan berkewajiban melaporkan tentang perkembangan Pondok Pesantren serta jenis dan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan setiap bulannya.
- KETIGA** : Kepada Pondok Pesantren tersebut berhak menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Yayasan Nurul Mujahidin Selong Belanak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 28 Desember 2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



No. 19.51231/1982051022

Tembusan:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/556/2010 TANGGAL 16 JUNI 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	Madrasah Aliyah Nurul Mujahidin Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.	131252023126	D/Kw/MA/04/2010

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. ARIYA

NIP. 195512311980031051



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/556/ 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta pada tanggal 03 Oktober 2009.
b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah tanggal 7 Desember 2009 Nomor : Kd.19.02/4-PP.00/1013/2009.